

PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Muhammad Zia Ulhaq*¹

*Corresponding Author: Ziaulhaq8816@gmail.com

Abstrak - Perkembangan bank syariah cukup pesat di era digital seperti sekarang ini sehingga menjadi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah agar bisa bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang bergerak di lembaga perbankan baik itu jasa atau produk yang menawarkan berbagai macam segala kebutuhan yang memudahkan aktivitas manusia dalam melakukan transaksi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berupaya menganalisis jenis tantangan bank syariah dan peluang bank syariah di era digital. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan kegiatan transaksi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh bank syariah supaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah. Peluang dan tantangan bank syariah di era digital yakni memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada serta menciptakan produk inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya. Bank syariah hadir memberikan solusi dalam memberikan kemudahan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Bank Syariah, Peluang, Tantangan.

Abstrak - The development of Islamic banks is quite rapid in the digital era as it is today so that it becomes an opportunity and challenge faced by Islamic banks in order to survive and compete with other financial institutions engaged in banking institutions, be it services or products that offer various kinds of needs that facilitate human activities. make transactions. The method used is descriptive qualitative research that seeks to analyze the types of challenges of Islamic banks and the opportunities of Islamic banks in the digital era. Thus, Islamic financial institutions can provide convenience for their customers to carry out transaction activities using applications provided by Islamic banks in order to provide comfort and convenience for all customers who use Islamic banking services. The opportunities and challenges of Islamic banks in the digital era are to take advantage of the sophistication of existing technology and create innovative products needed by the community in order to provide the widest possible benefits. Islamic banks are here to provide solutions in providing easy services for the needs of the community.

Keywords: Islamic Bank, Opportunities, Challenges.

PENDAHULUAN

Pasar keuangan syariah di Indonesia berkembang cukup maju beberapa tahun terakhir ini, meskipun pasar keuangan syariah adalah hal baru di Indonesia. Perkembangan tersebut adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin

banyak, misalnya asuransi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan industri perbankan syariah yang cukup maju dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar bagi ekonomi masyarakat. Perbankan syariah dapat berkontribusi untuk perubahan perekonomian pada aktifitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif.¹

Sejarah perkembangan lembaga keuangan dari waktu ke waktu semakin maju, banyak perubahan dan perbaiki dari berbagai sisi. Baik itu dari sistem yang dipakai, pengembangan peran lembaga dan lain sebagainya. maka, sejarah mencatat hal tersebut, mulai dari ahli ekonomi kuno yang kemudian dikembangkan lagi oleh pengikutnya hingga pada ahli-ahli ekonomi di zaman modern ini. Salah satu aktivitas usaha yang paling berpengaruh dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi saat ini yakni kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan yakni lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyedia dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang.²

Perbankan syariah memiliki lembaga tersendiri yang dapat menetapkan hukum dan operasional hukum di Indonesia, sehingga bisa dilihat dari segala aspek hukum syariah dan dapat dianggap sebagai untuk sarana sosialisasi dan terapan hukum Islam di Indonesia dalam bidang muamalah atau disebut Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diterapkan pada lembaga perbankan syariah serta berbagai jenis kegiatan keuangan syariah baik produk ataupun jasa. Fatwa-fatwa tersebut menjadi tiga bagian sejak awal pendiriannya, yang pertama adalah bagian fatwa dalam transaksi perbankan syariah misalnya, himpunan dana masyarakat, pembiayaan dana dan produk-produk perbankan lainnya. Kedua adalah bagian fatwa untuk investasi syariah. Ketiga yakni bagian fatwa untuk kegiatan akuntansi syariah.³

¹ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," (*MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 8, No. 1, 2018), hal. 16-23.

² M. Zainuddin Alanshori, "Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1, No. 01), hal. 127-139.

³ Minatul Anggreni and Iza Hanifuddin, "Implementasi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Peluang Dan Tantangan Melalui Uu No 21 Tahun 2008 Sesuai Fatwa Agama Dan Negara Menuju Syariah Yang Paripurna," (*MAQASHID* Vol 4, No. 02, 2021), hal 14-26.

Status bank syariah merupakan bagian integral perbankan nasional. Keberadaannya diakui bahwa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam disebutkan dalam Sistem perbankan nasional diantaranya bisa dipahami dari ketentuan pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1990 yang menyatakan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Maka, keberadaan Perbankan Syariah adalah legal di negara Indonesia, yang umat Islam maupun nonmuslim tidak ada alasan untuk ragu legalitasnya.⁴

Artikel ini menjelaskan mengenai peluang bank syariah kedepannya dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era digital seperti sekarang ini agar bisa memberikan kontribusi yang terbaik sehingga bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya inovasi yang diciptakan supaya mampu bersaing dan berkembang di era digital yang semakin pesat ini.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau istilah lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain

⁴ Indra Syafii and Isnaini Harahap, “Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia,” In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS*, Vol. 1, 2020), hal. 666-669.

itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Bank Syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah yakni bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.⁵

B. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Pendirian bank syariah di Indonesia beerawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada 18-20 Agustus 1990, selanjutnya dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413 HT.01.01. Berdirinya BMI tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan hingga tahun 1998.

Diakibatkan krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami

⁵ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 27.

perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS), Bank BNI pada tahun 2000 serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah. Hingga akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.⁶

C. Perbankan Syariah di Indonesia

Peraturan perbankan dimulai sejak tahun 1983. Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan dapat tercipta keadaan perbankan lebih efisien dan kuat untuk menopang perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan, ini merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Walaupun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Prakarsa pendirian bank Islam Indonesia sejak pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas seperti di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya kemudian dibahas lebih mendalam di acara Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, dapat

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 5.

menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja merupakan Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.⁷

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yakni PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- Pada awal masa operasi, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, waktu itu hanya diakomodir salah satu ayat mengenai "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang tersebut diterima oleh masyarakat perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lainnya.

Peresmian beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kegiatan pasar keuangan syariah, seperti UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin mempunyai landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhan lebih baik. Dengan progres perkembangannya yang mengesankan dapat mencapai rata-

⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, di akses pada tanggal 12 Desember 2021.

rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun waktu lima tahun terakhir, diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Adanya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari 5 BUS menjadi 11 BUS dalam waktu dua tahun.

Mulai berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 10 tahun pengembangan keuangan syariah nasional banyak mencapai kemajuan, baik itu aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terlengkap dan terbaik yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) memiliki sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan diakhir tahun 2013. Pengawasan dan pengaturan perbankan syariah beralih ke OJK. Maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang disampaikan dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah tahun 2014. Roadmap ini dapat menjadi mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk.⁸

D. Prinsip Dasar Bank Syariah

Untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, perbankan syariah mempunyai prinsip dasar yang harus dipatuhi. Bahwa perbankan syariah menjalankan aktivitas syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang

⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, di akses pada tanggal 12 Desember 2021.

diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur itu meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip itu telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Mengenai prinsip dasar dalam perbankan syariah yakni antara lain :⁹

1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yakni keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya itu diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, serta bahan konsumsi yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam industri perbankan syariah, untuk pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya bank syariah. Bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang minuman keras, peternakan babi, bisnis pornografi, dan lainnya yang diharamkan.

2. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Agama Islam melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya, Selain melarang transaksi yang haram zatnya. Ini menjadi kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya sebagai berikut: ¹⁰

⁹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 31-32.

¹⁰ Ibid, hal. 33-34.

- a. *Tadlis* yakni transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b. *Gharar* yakni ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c. *Bai' Ikhtikar* merupakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Maka, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d. *Bai' Najasy* yakni tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan tinggi.
- e. *Maysir*, ulama dan Fuqaha mengartikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sedangkan pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f. *Riba* merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang berusaha menganalisis berbagai tantangan ke depannya dan peluang bank syariah di era digital seperti sekarang ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan bank syariah di era digital yang semakin maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan industri perbankan syariah ke depannya masih menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Hal ini dapat dilihat dari saing permasalahan literasi dan inklusi bank syariah. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan dari sisi jumlah, adanya bank syariah di tengah

masyarakat masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Tantangan lainnya jangkauan jaringan bank syariah masih rendah. Tahun 2020, share outlet bank syariah terhadap bank umum baru mencapai 7,7 persen. Artinya dari 1 juta penduduk hanya dilayani oleh 9 cabang dibandingkan 114 cabang oleh bank umum. Bukan hanya itu, tingkat literasi dan inklusi terhadap bank syariah juga masih rendah. Berdasarkan data BSI, literasi bank syariah hanya sebesar 8,9 persen dibandingkan bank konvensional yang sebesar 37,7 persen. Sementara tingkat inklusi bank syariah 9,1 persen dibanding bank konvensional yang sebesar 75,3 persen.

Menurut Banjaran masih banyak potensi yang dapat digali di industri perbankan syariah. Banjaran melihat terdapat prioritas masyarakat yang kuat untuk pertumbuhan bank syariah melampaui perbankan konvensional dengan kemampuan pasar yang sangat besar. Pertumbuhan ini antara lain didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terkait gaya hidup halal. Selain itu, pengembangan digital banking memudahkan masyarakat untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.¹¹

Dalam perkembangan di era digital sekarang yang dilakukan oleh bank syariah mengenai manfaat dapat diperoleh dengan perubahan adalah yang pertama, optimalisasi produk untuk mendorong keuntungan usaha. Hal ini bisa dimanfaatkan teknologi untuk dapat menawarkan jasa perbankan secara online tidak harus turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, bisa meningkatkan promosi dengan cara seperti ini agar bisa diketahui oleh banyak pihak. Kedua, orientasi, dalam era digital bisa membantu masalah mengenai produk perbankan secara mudah dan cepat. Misal mengenai kemudahan dalam hal akses pembiayaan yang dirasa sulit memang proses administrasi sangat membantu dengan adanya sistem digital. Ketiga, mendorong untuk pendidikan dan penelitian. Perkembangan zaman yang semakin maju tidak memberikan peluang bagi mereka yang tidak mau berusaha belajar dan berubah. Begitu juga dengan bank syariah, sudah memiliki banyak nasabah yang setia, bahkan bisa saja para nasabah akan berpindah ke tempat yang lain apabila bank syariah tidak

¹¹<https://www.republika.co.id/berita/r455n7383/potensi-dan-tantangan-perbankan-syariah-tahun-2022> diakses pada 16 Desember 2021.

mengikuti dan menerima perkembangan zaman serta memberikan pelayanan yang mudah kepada nasabah.

Selanjutnya beberapa peluang bank syariah di era digital sekarang yakni:

a. Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat

Produk perbankan syariah masyarakat merasa kemudahan untuk mengaksesnya, lembaga yang menyediakan kemudahan dan kemurahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat di era digital yakni perbankan syariah harus berani berinovasi. Maka, produk yang ditawarkan kepada nasabah dapat langsung dirasakan. Bank syariah harus memberikan pelayanan yang terbaik serta memberi penjelasan produk yang ditawarkan agar bisa dipahami dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Harisman Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10 ribu SDM untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 14 ribu. Dalam hal ini, SDM harus mampu memberikan kinerja yang baik bagi lembaga keuangan syariah sehingga bisa melayani dengan rasa nyaman dan tentram. Namun, mereka juga tidak hanya mampu berkomunikasi dan pemasaran, tetapi juga harus memahami penguasaan teknologi sebagai ukuran dalam penguasaan pasar yang selama ini telah mapan.¹²

c. Teknologi yang canggih

Dengan kecanggihan teknologi yang ada, tentu bank syariah juga menggunakan aplikasi yang dapat memudahkan urusan nasabah yang berkaitan dengan sistem digital. Hal ini juga dapat menjaga resiko terhadap mengenai data nasabah, apabila ada hal yang tidak diinginkan atau kesalahan yang dilakukan. Disamping itu, teknologi ini juga bisa disalah gunakan oleh orang yang tidak

¹² Euis Amalia, dkk, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), hal. 180.

bertanggungjawab dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya adanya meretas data, penipuan online, dan lain sebagainya.

Disamping peluang bank syariah di era digital yang sudah di sampaikan di atas, maka ada tantangan yang harus dihadapi kedepannya yakni peran manusia yang akan digantikan oleh robot. Kemudian, berkaitan dengan keamanan data nasabah perbankan syariah harus berprinsip kehati-hatian dalam menjaga data nasabah. Dengan berkembangnya teknologi mungkin saja banyak pihak yang memanfaatkan untuk kepentingannya. Justru dapat merugikan pihak bank maupun nasabah. Oleh sebab itu, keamanan data menjadi perhatian utama di era digital. Kemudian tantangannya lagi yakni mahalnya biaya yang dikeluarkan, maka semakin menopang keberhasilan untuk berbisnis di era digital, semakin mahal juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya.

KESIMPULAN

Perkembangan bank syariah cukup pesat di era digital seperti sekarang ini sehingga menjadi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah agar bisa bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang bergerak di lembaga perbankan baik itu jasa atau produk yang menawarkan berbagai macam segala kebutuhan yang memudahkan aktivitas manusia dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan kegiatan transaksi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh bank syariah supaya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah. Peluang dan tantangan bank syariah di era digital yakni memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada serta menciptakan produk inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya. Bank syariah hadir memberikan solusi dalam memberikan kemudahan pelayanan untuk kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto dan Firmansyah, M. Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: Qiara Media, 2019.

Amalia, Euis dkk, *Potret Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Gramata Publishing, 2012.

Apriyanti, Hani Werdi "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* Volume 8, Nomor. 01 (2018).

Alanshori, M. Zainuddin "Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* Volume 1, Nomor. 01 (September, 2016).

Anggreni, Minatul and Hanifuddin, Iza "Implementasi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan Melalui UU No 21 Tahun 2008 Sesuai Fatwa Agama dan Negara Menuju Syariah yang Paripurna," (*MAQASHID*) Volume 4, Nomor. 02 (2021).

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Syafii, Indra and Harahap, Isnaini "Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia," In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* Volume 1, 2020.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>,

<https://www.republika.co.id/berita/r455n7383/potensi-dan-tantangan-perbankan-syariah-tahun-2022>.